

## PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN: Konsep dan Strategi\*

Atun Wardatun \*\*

**Abstrak:** Partisipasi politik perempuan perlu dianalisis secara komprehensif, tidak hanya pada politik praktis yang bermakna struktural tetapi juga pada aspek kultural dan individual. Artikel ini menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut berjalin-kelindan dalam mempengaruhi partisipasi dan prestasi politik perempuan yang dalam banyak hal memang berbeda dengan laki-laki. Agama, negara, keluarga adalah institusi-institusi yang harus mendukung penguatan personal perempuan untuk ikut berkontribusi bagi kemaslahatan di dalam ranah publik yang telah sekian lama dijeniskelaminkan sebagai ranah laki-laki.

**Kata Kunci:** partisipasi, politik, perempuan, kebutuhan praktis, kepemimpinan.

### ANTARAN

Penyematan kata perempuan dalam setiap aktivitas dan istilah seringkali menimbulkan pertanyaan, mengapa hanya perempuan? Istilah Fiqh Perempuan sebagai nama mata kuliah yang penulis ajarkan misalnya, selalu dipertanyakan oleh mahasiswa, kenapa fiqh perempuan? Kalau begitu ada fiqh laki-laki? Mungkin judul “Partisipasi Politik Perempuan” inipun menimbulkan pertanyaan: “Partisipasi politik laki-laki kapan dong dibicarakan?”.

Sembari pertanyaan itu mungkin wajar muncul, tak ayal mengindikasikan dua hal: pertama, ketidakmampuan sebagian orang akan kebutuhan khusus perempuan baik dalam wilayah strategis maupun praktis. Oleh karena itu, pembicaraan tentang perempuan bagi mereka tidak perlu menjadi fokus khusus dan tentu serta merta harus diversuskan dengan pembicaraan tentang laki-laki. Pada ranah fiqh misalnya, banyak masalah yang memang sangat spesifik perempuan, sebut saja yang terkait dengan haid, masa tunggu (*iddah*) dan aurat. Demikian pula partisipasi politik perempuan memiliki karakteristik-karakteristik khusus yang berbeda dengan ketika membicarakan partisipasi politik laki-laki. Misalnya saja yang terkait dengan stereotipe bahwa perempuan adalah makhluk domestik yang tidak berhak memasuki wilayah politik yang ini tidak berlaku bagi laki laki.

Kedua, banyak pihak yang belum sadar bahwa perempuan masih menjadi kelompok marginal yang terkeksklusi dari wacana pengetahuan dan posisi kunci dalam struktur sosial dan politik. Mereka juga tidak sadar bahwa wacana tertentu dengan sendirinya menjadi dominasi laki-laki ketika tidak dihpusukan untuk perempuan. Oleh karenanya, pembicaraan tentang perempuan dianggap sebagai hal yang tidak perlu diistimewakan. Padahal, ketika berbicara politik misalnya, selalu dibiaskan menjadi wilayah laki-laki. Nah, atas dasar kedua alasan inilah maka

---

\* Disampaikan pada Kuliah dosen tamu, Pusat Studi Pembangunan dan Kebijakan Publik (PS-PKP), Prodi Ilmu Administrasi Publik/Negara Universitas Muhammadiyah Mataram, Selasa, 9 Mei 2017.

\*\* Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Mataram. Email: [awardatun@gmail.com](mailto:awardatun@gmail.com)

pembicaraan partisipasi politik tersebut disematkan secara khusus untuk perempuan.

Signifikansi pembicaraan ini semakin terasa ketika diletakkan dalam konteks keindonesiaan. Indonesia yang mengklaim diri sebagai negara yang ‘demokratis’ tentu mengharuskan keterlibatan seluruh warga negaranya dalam pengambilan keputusan dan penentuan hajat hidup orang banyak. Jika empat (4) tipe rezim berikut diidentifikasi dalam kaitannya dengan partisipasi politik warga negara dalam hal ini perempuan kita jadikan dasar, maka pertanyaan selanjutnya, pada rezim manakah sesungguhnya Indonesia kini berada?

Empat rezim yang dimaksud adalah:

- Rezim otoriter - warga (perempuan) sama sekali tidak terlibat segala kebijakan dan keputusan politik.
- Rezim patrimonial – warga (perempuan) mengetahui tetapi tidak bisa mempengaruhi keputusan politik.
- Rezim partisipatif – warga (perempuan) bisa mempengaruhi keputusan politik.
- Rezim demokratis – warga (perempuan) merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.

Menurut anda, pada tahap manakah partisipasi politik perempuan berada? Saya pribadi menilai bahwa sampai sekarang, kurang lebih 19 tahun pasca reformasi, kita baru meninggalkan rezim otoriter menuju rezim patrimonial. Dengan demikian, masih jauh perjalanan menuju rezim partisipatif apalagi demokratis. Oleh karenanya, membicarakan partisipasi politik perempuan secara terus menerus adalah keharusan.

### Mendefinisikan Politik Secara Utuh

Istilah politik, dalam pengertian sehari-hari, seringkali diasosiasikan dengan kekuasaan dan kepemimpinan. Padahal, definisi politik sesungguhnya maha luas. Dalam wacana fiqh *siyasah* (politik Islam) misalnya, politik diartikan sebagai cara untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berkiblat pada definisi ini, Husein Muhammad mengatakan bahwa politik yang dimaknasempitkan dengan kekuasaan sesungguhnya adalah politik praktis sementara politik secara substansi mencakup struktur maupun kultur, domestik maupun publik, personal maupun komunal.<sup>1</sup> Definisi politik yang luas ini, menurut saya, lebih komprehensif untuk melihat dan memaknai partisipasi politik perempuan agar pembicaraan peningkatan partisipasi politik perempuan tidak sekedar bersifat tambal sulam.

Politik memang terlanjur dimaknai sebagai aktivitas publik yang bersifat komunal dan pada tataran struktural. Wilayah privat, aspek individu, dan tataran kultural seringkali terlupakan walaupun sebenarnya publik-privat, struktur-kultur, dan komunal-personal bukanlah entitas yang bisa dipandang secara terpisah. Mereka tidak seharusnya diletakkan pada oposisi biner yang tajam karena keterikatan dalam arti saling mempengaruhi antara aspek-aspek tersebut sangat

<sup>1</sup><http://islamlib.com/id/artikel/partisipasi-politik-perempuan>, diunduh Senin 1 Mei 2017.

jelas. Pemaknaan parsial terhadap terna politik seperti inilah yang sebenarnya semakin menjauhkan perempuan dari partisipasi politik. Perempuan yang dimapangkan sebagai makhluk domestik misalnya dianggap sebagai kelompok masyarakat yang tidak berhak memasuki wilayah politik yang dikategorikan menjadi arena publik.

Pembicaraan partisipasi politik perempuan pun seakan-akan hanya tentang pemenuhan quota, bagaimana mereka bisa memilih dan dipilih, atau bagaimana UU telah memberikan peluang partisipasi secara legal formal. Aspek mendasar yang bersifat kultural tentang bagaimana sebenarnya harapan-harapan budaya terhadap peran perempuan, bagaimana pandangan dan sikap elit politik maupun partai politik terhadap perempuan, bagaimana sistem pendidikan menempatkan perempuan, bagaimana praktek-praktek kehidupan yang sederhana sekali pun semisal rapat RT maupun musyawarah keluarga mengeksklusi perempuan sangat sedikit disentuh. Akibatnya, aspek personal yang bersifat mendasar misalnya semacam kemampuan berkomunikasi, pencitraan diri, dan pengambilan keputusan dari seorang perempuan ketika harus terjun dalam arena politik praktis lalu tidak memadai. Perempuan kemudian lagi-lagi terjebak menjadi pihak yang hanya ‘lampiran’ yang terpasang untuk sekedar pelengkap tanpa bisa berbuat banyak bagi kepentingan komunal yang harus ia perjuangkan.

Singkatnya, publik, struktural, dan komunal memang aspek yang sangat kasat mata dalam wacana politik tetapi aspek-aspek tersebut berada pada *layer* (lapisan) kedua, setelah aspek privat, kultur, dan individu yang menjadi inti dan lebih bersifat substantif. Persoalan partisipasi politik perempuan berada pada tingkatan yang paling luar dan hanya bisa berhasil sesuai dengan harapan ketika kedua lapisan tersebut telah tersentuh secara tuntas. Untuk lebih jelasnya, kira-kira, bisa dilihat pada gambaran berikut:



Berikut ini, aspek-aspek tersebut akan dibicarakan dalam konteks peluang dan tantangan yang ditarwarkan masing-masing. Peluang dan tantangan tersebut perlu dikenali untuk meneracai strategi efektif yang perlu dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi politik perempuan.

### **Aspek Struktural dan Kultural**

Banyak pendapat yang telah dikemukakan terkait dengan kendala yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi politik perempuan. Berbagai pendapat

tersebut selalu mengerucut pada tingginya intervensi aspek kultural maupun struktural pada problem rendahnya partisipasi politik perempuan. Prof. Farida Nurland, Kepala Pusat Penelitian Gender dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, sebagaimana dikutip oleh Tofeq Saefuddin misalnya mengidentifikasi 3 kendala yang dihadapi yaitu: budaya Indonesia yang bersifat feodalistik dan patriarkhis; pemahaman dan penafsiran agama yang konservatif; dan hegemoni negara yang dominan.<sup>2</sup> Aspek pertama dan aspek kedua dari kendala itu dapat dikategorikan sebagai aspek kultural sementara aspek ketiga termasuk dalam tataran struktural.

Lebih jauh lagi, Atun Wardatun, dalam penelitian tesisnya tentang wacana publik privat dalam kebijakan negara yang terepresentasi melalui Intruksi Presiden No 1/1991 berbentuk Kompilasi Hukum Islam,<sup>3</sup> menemukan bahwa negara menjadi alat pelanggeng budaya patriarkhi dengan dukungan agama sebagai dasar justifikasi dan institusi keluarga sebagai tempat pemapanan dan sosialisasi budaya tersebut. Budaya patriarkhi yang lalu berbentuk pada pemunggiran posisi perempuan dalam segala ranah termasuk ranah politik dengan demikian dilakukan secara simultan oleh lembaga struktural maupun institusi kultural.

Budaya sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia memang tidak bisa secara tegas terpisahkan dari agama sebagai ajaran yang diyakini dapat mengatur kehidupan manusia. Budaya merupakan bagian integral dari agama, dan agama bisa menghasilkan budaya. Agama sebagai ajaran universal dan budaya sebagai konteks lokal selalu berdialog melahirkan pemahaman dan praktek kehidupan termasuk dalam pola relasi gender.

Sayangnya, pemahaman keagamaan yang bias yang kemudian menghasilkan budaya yang belum berpihak pada peran sosial perempuan masih dominan ditemukan di Indonesia. Interpretasi agama yang menguatkan komitmen publik perempuan belum menjadi mainstream. Sehingga tidak heran, pendapat maupun fatwa yang mengharamkan tampilnya perempuan menjadi pemimpin publik masih juga terdengar walaupun secara tegas konstitusi negara telah memberikan hak yang sama terhadap semua warga negaranya tanpa diskriminasi jenis kelamin.

Pendapat yang mengecilkan perempuan dengan landasan agama tersebut tentu saja tidak mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang sangat cepat. Ironisnya, pendapat yang melarang perempuan memasuki wilayah politik dan kekuasaan seringkali tidak berdasar dan bersifat ahistoris. Oleh karena itu, pandangan yang mampu mengangkat normatifitas agama serta bukti sejarah yang mendorong keterlibatan publik serta komitmen sosial perempuan perlu dikemukakan.

Al-Qur'an sendiri banyak mengisahkan tokoh-tokoh perempuan. Yang paling populer misalnya kisah tentang Ratu Balqis yang hidup semasa Nabi Sulaiman. Demikian pula kisah puteri-puteri Nabi Su'aib yang hidup semasa

---

<sup>2</sup>Tofiq Saefuddin, <http://hminews.com/opini/partisipasi-politik-perempuan-atau-praktek-politik-perempuan-analisis-kritis-fenomena-pencairan-perempuan-dalam-pemilukada/>, diunduh Minggu, 1 Mei 2017.

<sup>3</sup> Lihat Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat* (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007).

dengan Nabi Musa yang digambarkan sebagai perempuan yang ditemui oleh Nabi Musa di saat mereka menimba air di sebuah sumur umum. Yang artinya perempuan sejak dulu telah tampak di dunia publik. Hanya saja, Stowasser menengarai bahwa penafsir-penafsir al Qur'an, terutama kaum tradisionalis, menginterpretasi kisah al-Qur'an dengan cara pandang patrirarkhi misalnya ketika menafsirkan cerita ratu Balqis yang lebih ditekankan pada kekuatan supranaturalnya Nabi Sulaiman ketimbang membangun paradigma yang mengakui status sosial perempuan dalam dunia publik dengan mengaburkan kedaulatan politik seorang perempuan.<sup>4</sup> Demikian pula cerita tentang puteri-puteri Nabi Suaib pada zaman Nabi Musa yang digunakan untuk melegitimasi pendapat golongan konservatif bahwa partisipasi perempuan di luar rumah hanya dapat dibenarkan jika tak terhindarkan dan tidak langsung berhubungan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya.<sup>5</sup>

Secara normatif, perempuan mempunyai tanggung jawab sosial yang sama dengan laki-laki untuk memerintah kebaikan dan mlarang kemunkaran (QS 9: 71). Secara historis, isteri-isteri dan puteri Nabi telah mencantohkan sosok perempuan yang berkualitas dan berperan aktif bagi kehidupan masyarakat sekelilingnya. Khadijah yang memiliki independensi ekonomi, Aisyah yang ahli hukum, agama, dan strategi politik, dan Fatimah puteri Nabi adalah sosok perempuan yang menjunjung tinggi moralitas sebagai istri sang Imam Ali bin Abi Thalib.<sup>6</sup> Istri dan puteri Nabi telah mencantohkan posisi ideal seorang istri tokoh besar yang punya kesempatan besar mengemban amanah bersama-sama dengan suami mereka bagi kemaslahatan umat.<sup>7</sup>

Tampilnya perempuan di dunia publik dalam sejarah Islam, misalnya, sebagai pemimpin pun juga sangat jelas direkam oleh sejarah. Menurut Fatima Mernissi, jauh sebelum Benazir Bhuto sesungguhnya telah banyak pemimpin-pemimpin perempuan dengan gelar yang berbeda beda, diantaranya *Malikah*, *Sultanah*, *al Hurrah* dan *Sitt* di wilayah Arab dan gelar *Khatun* yang paling sering ditemukan di wilayah Islam Asia.<sup>8</sup> Hanya saja, kemunculan perempuan sebagai pemimpin tertinggi selalu menjadi kontroversi antara lain karena istilah khalifah dalam pemahaman sebagian besar muslim selalu merujuk pada 2 syarat yaitu laki-laki dan bangsa arab. Kalau syarat kedua sudah banyak yang menggugat, syarat pertama bahwa khalifah harus berjenis kelamin laki-laki belum terkategorii

<sup>4</sup>Barbara FreyerStowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994), 62.

<sup>5</sup>Ibid, 61.

<sup>6</sup> Haleh Afshar, "Islam dan Feminisme: Suatu Analisis Strategi Politik" dalam Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: perspektif Hukum dan Sastra*, Purwanto (penerj.) (Bandung: Yayasan Nuansa Cantika, 2000), 299.

<sup>7</sup> Dalam tiap-tiap kejadian besar dalam sejarah Islam, peran perempuan juga telah tercatat dalam tinta sejarah, misalnya Asma' binti Abu Bakar al Shiddiq yang ikut membantu secara materil, moril, maupun fisik dengan keikutsertaan dia pada hijrah tersebut walaupun ia sedang hamil besar. Lebih lanjut lihat Idris Thaha (ed), *Perempuan dalam Hari-hari Besar Islam* (Jakarta: British Council dan PPIM UIN Jakarta, 2008). Khusus tentang Fatimah, putrid Nabi lihat Ali Syari'ati, *Fatimah: the Greatest Women in Islamic History* (Bandung: Thahira, 2008).

<sup>8</sup>Lihat Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Terlupakan*, RahmaniAstutidan Enna Hadi (pnerj.) (Jakarta: Mizan, 1994), 36.

kontroversial dan patut di gugat. Padahal secara prinsip, Islam menganut nilai kesetaraan.<sup>9</sup> Akibatnya perempuan dan kepemimpinan masih menjadi kontroversi yang tidak berakhir sehingga dalam perjalanannya, kepemimpinan perempuan dalam dunia politik selalu dijegal dan dihalangi bahkan cenderung dikaburkan dari catatan sejarah.

Penentangan terhadap kepemimpinan perempuan itu sendiri juga terjadi di Indonesia sejak dulu atas dasar fatwa-fatwa ulama yang mengugat hak-hak mereka untuk menjadi pemimpin. Padahal, dalam catatan sejarah perempuan-perempuan di Aceh misalnya memonopoli kekuasaan sampai awal abad 18 dengan menganugerahi diri sendiri berbagai gelar. Empat ratu perempuan tersebut adalah *Taj al 'Alam Safiyyat an Din Syah* (Mahkota Dunia, Kemurnian Iman/ 1641-1675), *Nur al 'Alam Nakiyyat al Din Syah* (Cahaya Dunia, Kemurnian Iman/ 1675-1678), *Inayat Syah Zakiyyat al Din Syah* (1688-1699) dan *Kamalat Syah* (1688-1699).<sup>10</sup> Gelar Kamalat Syah juga ditemukan di kesultanan Bima, yang sekarang menjadi wilayah Nusa Tenggara Barat, yang memerintah pada tahun 1748-1750 yang nama aslinya Rante Patola Sitti Rabi'ah yang diturunkan paksa oleh Belanda karena menikah dengan anak Raja Tallo yang lalu diganti oleh saudara laki-lakinya.<sup>11</sup>

Normatifitas dan historisitas Islam sebagaimana tersebut belum menjadi *common knowledge* (pengetahuan umum). Banyak pihak yang menengarai (baca: menuduh) bahwa tuntutan partisipasi politik perempuan adalah justru pengaruh gerakan pembebasan perempuan barat yang ingin mengambil-alih kekuasaan dari tangan laki-laki. Sejarah perempuan yang berkuasa dalam khazanah Islam memang banyak terkaburkan sehingga kebanyakan orangpun menilai bahwa tuntutan partisipasi politik perempuan melanggar norma agama dan tidak sesuai dengan tradisi Islam.

Cara pandang semacam ini diregenerasi secara turun temurun. Terlebih ketika perempuan juga banyak dieksklusikan dari wacana keagamaan. Pengetahuan yang terus didaur ulang inipun membentuk budaya yang memandang perempuan mestinya tidak perlu masuk dalam wilayah politik yang keras. Harapan budaya (*cultural expectation*) semacam inilah yang membentengi kesuksesan pelaksanaan amanat UU yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa untuk perempuan.

UU 10/2008 semakin mempertegas kewajiban kuota 30% pada pasal 8 butir d setelah secara optional diatur oleh UU 12/2003. Pasal 65 Ayat (1) menyebutkan, "Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pasal 20 UU No. 2/2008 tentang parpol juga mengamanatkan kuota 30% bagi pengurus perempuan. Pemenuhan kuota untuk perempuan seperti ini tidak akan berjalan mulus kalau cara pandang mereka yang terlibat dalam proses tersebut, partai politik misalnya, masih bias dan jauh dari keberpihakan.

---

<sup>9</sup>*Ibid*, 41.

<sup>10</sup>*Ibid*, 52.

<sup>11</sup>Siti Maryam R. Salahudin, *Hukum Adat Undang-undang Bandar Bima* (Mataram: Lengge, 2004), 201.

Partai politik misalnya masih melihat dan menempatkan perempuan sebagai syarat bagi kelolosan sebuah partai untuk mengikuti pemilu dengan memenuhi kuota. Perempuan pun dipasang pada nomor-nomor ‘sepatu’. Ketika ketentuan zigzag muncul dimana perempuan dan laki-laki dipasang secara bersilang, tiba-tiba mereka para pemegang kebijakan pun meluncurkan pola ‘terjun bebas’ dengan kualifikasi suara terbanyak yang akan lolos sebagai anggota legislatif pada pemilu 2008 baru lalu. Inkonsistensi dan kebijakan yang terkesan tiba-tiba dan tidak berpihak inilah yang dinilai oleh para aktivis perempuan bahwa sebenarnya secara kultural kita belum siap memberikan jalan yang lempang untuk partisipasi politik perempuan.

Hal-hal tersebut diperparah lagi oleh rendahnya pendidikan politik yang diselenggarakan untuk para warga pemilih. Perempuan dan juga laki-laki yang sebagian besar masih menjadi pemilih emosional daripada pemilih rasional juga sangat rendah keberpihakannya terhadap calon legislatif perempuan. Belum lagi kalau berbicara tentang *money politics*, modal sosial perempuan, dan pencitraan diri perempuan yang dalam banyak hal menjadi batu sandungan secara kultural bagi majunya perempuan di ranah kepemimpinan publik.

Perlu dicatat bahwa negara telah berupaya memperbaiki keterwakilan politik perempuan dari pemilu ke pemilu. Hal ini misalnya ditunjukkan oleh aturan pada UU pemilu No. 8 Tahun 2012 khususnya penjelasan pasal 56 ayat (2) yang mengatur bahwa bakal calon (balon) perempuan harus masuk pada salah satu dari tiap tiga balon misalnya ada satu balon perempuan maka ia bisa ditempatkan pada urutan 1, 2, atau 3. Jika ada satu lagi balon perempuan, ia bisa ditempatkan pada urutan, 4, 5 atau 6, demikian seterusnya. Hal ini untuk menghindarkan kecenderungan meletakkan perempuan pada urutan buncit seperti pelaksanaan UU pemilu sebelumnya.

### Aspek Publik-Privat

Pembagian ruang publik dan privat berakar dari “dualisme konsep” politik versus moral, negara versus keluarga, kultur versus nature.<sup>12</sup> Politik, negara, budaya, rasionalitas, dan kekuatan diasosiasikan dengan laki-laki, sedangkan etik, keluarga, nature, emosional, dan kelemahan secara stereotip dilekatkan dengan perempuan. Pembagian ruang publik dan privat kemudian diperluas lagi dengan pemisahan laki-laki sebagai selalu pemimpin dan perempuan sebagai orang yang selalu dipimpin.

Diskursus kepemimpinan perempuan memang masih menjadi kontroversi. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap surat an Nisa’ (4:34). Para penafsir, secara garis besar, mendua dalam menafsirkan ayat ini. Pertama, perempuan tidak boleh terlibat dalam persoalan politik karena kepemimpinan berada di tangan laki-laki sehingga hak-hak berpolitik perempuan telah terwakili oleh laki-laki. Antara lain al-Qurthubi menyatakan bahwa lelaki berkewajiban mengatur dan mendidik perempuan serta menugaskannya berada di rumah dan melarangnya keluar. Perempuan berkewajiban mentaatinya, menerima perintahnya

<sup>12</sup> Zillah R. Eisenstein, *The Radical Future of Liberal Feminism* (New York: Longman, 1981), 126.

selama yang diperintahkan itu bukan maksiat.<sup>13</sup> Kedua, ayat tersebut hanya berkenaan dengan kepemimpinan dalam rumah tangga di mana suami merupakan pemimpin bagi istri, tidak mencakup kepemimpinan dalam skala yang lebih luas, oleh karenanya menurut pendapat golongan kedua ini, perempuan juga berhak memasuki wilayah politik. Dalam hal ini Jamaluddin Muhammad Mahmud berkata: Tidak ditemukan satu ketentuan agamapun yang dapat dipahami yang melarang keterlibatan perempuan dalam bidang politik atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya pada kaum lelaki.<sup>14</sup>

Terlepas dari perdebatan panjang tentang kepemimpinan perempuan tersebut, ada 4 hal yang perlu digarisbawahi bahwa:

- a. Partisipasi politik hendaknya tidak disederhanakan menjadi masalah kepemimpinan saja. Partisipasi politik secara substansi adalah bagaimana perempuan bisa ikut serta menentukan keputusan-keputusan publik baik yang terkait dengan dirinya sebagai individu maupun kehidupan sosialnya.
- b. Kepemimpinan tidak lagi dipandang sebagai kepemimpinan individual, melainkan kepemimpinan kolektif. Dalam konsep kepemimpinan rumah tangga misalnya, Islampun mengajarkan kepemimpinan kolektif dengan salah satu hadis nabi yang terkenal yang artinya: “Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya”.
- c. *Leadership* atau kepemimpinan pada intinya adalah seni mengatur, mengkomunikasikan, dan mempengaruhi orang lain. Kalau unsur-usnur itu dipegang, maka wacana pertentangan jenis kelamin sebenarnya sangat tidak relevan pada isu kepemimpinan karena yang terutama adalah keterampilan dan sikap profesionalisme.
- d. Partisipasi dan demokratisasi di dunia publik harus berawal dari demokratisasi di ranah keluarga. Menurut Anthoni Giddens, untuk menjawab permasalahan-permasalahan demokratisasi di wilayah publik, langkah pertama dan fundamental yang harus dilakukan adalah dimulai dengan prinsip kesamaan antar jenis kelamin atau demokrasi dalam keluarga yang proses-prosesnya berupaya memadukan pilihan individu dan solidaritas sosial. Demokratisasi dalam konteks keluarga mengimplikasikan kesetaraan, saling menghormati, otonomi, pengambilan keputusan, dan kebebasan dari kekerasan.<sup>15</sup> Jika asas demokrasi ini sudah menjadi asas yang dipeluk oleh keluarga maka sebenarnya demokrasi di dunia publikpun akan mudah terwujud karena sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi tersebut juga bisa diterapkan dalam skala yang lebih luas.

Berangkat dari pokok-pokok pikiran tersebut, maka pembicaraan partisipasi politik perempuan di wilayah publik harus dimulai dari bangunan mendasar dari dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Jika dalam kehidupan keluarga atau

---

<sup>13</sup>Lihat Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al Jami' li Abkam al Qur'an*, Jilid I (Kairo: Dar al Katibah 'Aarabi, 1967), 301.

<sup>14</sup>Lihat Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al Mar'ah fi al Mujtama' al Islami* (Mesir: al Hai'ah al Misriyyah al Ammah, 1986),77.

<sup>15</sup> Anthoni Giddens, *The Third Way: Jalan ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Ketut Arya Mahardhika (terj.) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), 102-113.

rumah tangganya, perempuan bahkan tidak pernah berpartisipasi untuk berkomunikasi, mengatur, dan mempengaruhi anggota keluarga, bagaimana mungkin ia bisa siap berkompetisi dan mengaktualisasikan diri di dunia publik.

Mengiming-imingi perempuan pada partisipasi dunia publik tanpa kesiapan fondasi prinsip-prinsip partisipatif di dunia privat atau domestik ibarat menyodorkan plavon kaca (*glass ceiling*) –dalam istilah para feminis—bagi perempuan. Perempuan bisa melihat jalan yang ia tempuh karena kaca yang tembus pandang, tetapi ia tidak dapat meraihnya karena letaknya yang tinggi dan kesulitan mendobrak kaca tersebut. Oleh karena itu, bagi saya, peningkatan partisipasi politik perempuan hendaknya dimulai dengan penyediaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat, bagi perempuan di keluarga mereka.

### Aspek Personal-Komunal

Dikotomi publik-privat dan pemapanan peran perempuan di sektor privat meletakkan perempuan pada posisi inferior. Terlebih lagi ketika posisi perempuan di dalam wilayah privat tersebut disederhanakan ‘hanya’ menjadi istri tanpa diberi ruang yang memadai bagi identitas-identitasnya yang lain. Identitas perempuan, sebagaimana lelaki, sangat beragam. Selain sebagai istri, perempuan bisa saja berposisi sebagai anak, ibu, warga negara, profesional muda, dan berbagai atribut lainnya. Praktek dunia patriarkhi seringkali tidak memberikan ruang yang proporsional bagi identitas-identitas perempuan yang lainnya ketika perempuan berkedudukan sebagai istri.

Penyederhanaan peran perempuan, yang penulis istilahkan sebagai istriniasi, tersebut seringkali memposisikan perempuan sebagai bagian dari masyarakat komunal tetapi tidak dilihat aspek individualnya. Padahal, dengan menyediakan pilihan dan menghargai agency individu, individualitas memiliki pengaruh emosional bagi setiap orang. “Menjadikan tiap orang sebagai tujuan bukan sebagai alat untuk orang lain”<sup>16</sup> akan membangkitkan martabat pribadi dan penghargaan diri, bahkan setiap orang akan memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan.

Pendekatan kemampuan (*capabilities approach*) yang diformulasikan oleh Nussbaum<sup>17</sup> memandang orang sebagai individu. Pada satu sisi, pendekatan kemampuan adalah bersifat individu dan partikular karena hal itu digunakan untuk mengukur “apa yang orang dapat lakukan dan apa yang terjadi” yang didasarkan pada prinsip yang menganggap orang sebagai dirinya. Disisi lain, pendekatan kemampuan menggunakan standar universal sebagai alat ukur kemampuan individu.

Menganggap politik sebagai masalah komunal saja tanpa memperhatikan aspek personal perempuan juga adalah loncatan yang tidak sistematis. Partisipasi politik perempuan diletakkan pada konteks komunal dimana perempuan menjadi bagian yang tidak signifikan karena tidak memperhatikan kapasitas personal

<sup>16</sup>Martha C. Nussbaum, *Sex and Social Justice* (New York: Oxford University Press, 1999)

<sup>17</sup>Martha C. Nussbaum, *Women and Human Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000)

perempuan. Dengan cara pandang komunal ini pula, keterlibatan perempuan dalam politik di'paksa'kan untuk menuai suara dan dukungan yang luas tanpa mempersiapkan aspek-aspek mendasar untuk menuai suara tersebut dan melakukan tanggung jawab dan amanah ketika mereka kemudian jadi pemimpin. Konsekuensi logis kemudian, banyak perempuan yang justeru latah dan tergagap ketika harus terjun di wilayah politik. Pun, ketika mereka mendapatkan posisi strategis, mereka lalu tidak mengerti apa yang harus dia lakukan karena kemampuan personal mereka memang kurang memadai. Akibat selanjutnya, kepercayaan publik terhadap kepemimpinan atau profesionalitas perempuan menurun sehingga semakin memperkuat stereotipe bahwa perempuan tidak layak berpartisipasi jauh-jauh dari sekedar sumur, dapur, dan kasur. Lingkaran semacam inilah yang perlu diretas dengan strategi yang lebih komprehensif.

### **Strategi Pendekatan Ganda**

Data memang menunjukkan peningkatan partisipasi politik perempuan khususnya di kalangan legislatif. Pada Pemilu tahun 1999 hanya terdapat 9% dari 462 anggota DPR RI yang merupakan anggota perempuan, namun pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 11%. Bahkan pada pemilu 2009 lalu angka prosentasenya telah mencapai 17% dari seluruh keanggotaan DPR RI yang berjumlah 560 orang.<sup>18</sup>Hanya saja, peningkatan ini tampak tidak terlalu signifikan. Pada pemilu 2014-2019 jumlah anggota DPR RI hanya 97 orang menurun dari periode sebelumnya yang berjumlah 103 orang.<sup>19</sup>

Sebagaimana yang dibicarakan sebelumnya bahwa partisipasi politik hendaknya diartikan secara luas dari lini yang paling mendasar sampai pada tingkat yang paling tinggi. Hanya dengan menyentuh semua lini tersebut, maka rezim partisipatif atau demokratis dapat dicapai. Partisipasi politik perempuan hendaknya dimaknai sebagai keikutsertaan perempuan dalam mempengaruhi dan mengambil keputusan bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dengan demikian, wacana partisipasi politik tidak hanya tentang posisi strategis, tetapi mencakup masalah substansial yang terkait dengan peran aktif perempuan dalam setiap lini kehidupannya termasuk bagaimana mereka diarahkan untuk menjadi pemilih rasional.


Untuk mencapai peningkatan partisipasi politik perempuan dalam maknanya yang substantif, dengan demikian perlu ditempuh melalui strategi pendekatan ganda. Pendekatan ganda yang dimaksud di sini adalah pendekatan yang simultan dan integratif terhadap kedua lapisan yang menentukan keberhasilan peningkatan partisipasi politik tersebut. Lapisan dalam yang mencakup kultural, privat, dan personal; dan lapisan luar yang mencakup struktural, publik, dan komunal bukan merupakan pilihan parsial yang bisa diambil satu-satu. Aspek tersebut perlu didekati secara bersama-sama.

---

<sup>18</sup> <http://www.detiknews.com/read/2011/03/08/134402/1586870/727/peningkatan-partisipasi-politik-perempuan>, di unduh Selasa, 02 Mei 2017.

<sup>19</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/Ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.Periode.2014-2019>, diunduh Selasa , 02 Mei 2017.

Aturan hukum yang termasuk dalam aspek struktural hanya bisa berlaku dengan baik jika didukung oleh kesadaran hukum atau kesiapan kultural yang memadai. Sebaliknya kesadaran kultural berupa budaya hukum yang terbangun dengan baik, akan menghasilkan sistem hukum yang tegas dan efektif pula. Lembaga dan ruang publik akan bisa baik dan berfungsi jika dimulai dari institusi-institusi privat semacam keluarga dan agama yang lebih berpihak pada partisipasi perempuan. Demikian pula komunitas akan sangat terbuka jika diisi oleh para individu yang *open-minded*. Dengan dasar itu semua, maka langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi politik adalah dengan menyentuh dan menangani aspek-aspek tersebut secara proporsional, sungguh-sungguh, dan dengan komitmen yang tinggi dari semua pihak. Pola pendekatan tersebut berbentuk seperti bagan di bawah ini, dimana keduanya harus berjalan menuju titik yang sama walaupun berasal dari dua arah yang berbeda.



Secara praktis, langkah-langkah strategi yang dimaksud adalah:

- a. Pada tataran struktural, negara hendaknya memiliki komitmen yang kuat dan keberpihakan yang jelas untuk mendukung partisipasi politik perempuan. Misalnya, dengan menyusun UU yang memberikan kesempatan yang besar bagi perempuan dan yang terpenting menjamin secara tegas pelaksanaan dari UU tersebut. Pada tataran kultural, budaya hukum yang berbasis perspektif agama dan praktik keseharian yang berpihak pada kesetaraan laki-laki dan perempuan perlu dibangun lewat jalur-jalur pendidikan formal, maupun informal. Tokoh-tokoh kunci dan strategis di wilayah struktural maupun kultural juga perlu menjadi role model bagi aplikasi prinsip kesetaraan antar jenis kelamin.
- b. Pada wilayah privat atau institusi keluarga, perlu dibangun prinsip menyediakan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan. Prinsip tersebut juga perlu dimulai dari skala kehidupan yang paling kecil misalnya tingkat kepanitiaan, kepengurusan, dan penanggungjawab lingkup RT maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan demikian, diharapkan fondasi terjalannya prinsip-prinsip tersebut pada skala publik yang lebih luas akan mudah.
- c. Pada aspek individual, perempuan perlu memberdayakan diri atau diberdayakan sehingga dia tidak ‘hanya’ menjadi bulan-bulan dan pelengkap ketika harus berhadapan dengan lingkup dan kebutuhan komunal. Kemampuan diri yang diperlukan untuk partisipasi politik semacam luasnya

wawasan, ketrampilan berkomunikasi, menyusun strategi dan lain-lain perlu menjadi bekal agar dapat lebih berarti dalam perjuangan komunal. Aspek komunal dari proses politik pun perlu menyambut potensi tersebut untuk membentuk sistem yang terarah dan kuat dalam mewujudkan peningkatan partisipasi politik perempuan.

### **Bagaimana politik perempuan di NTB?**

Mungkin artikel saya yang dimuat di Lombok Post, 14 Maret 2017 bertepatan dengan *International Women's day* berikut ini bisa disimak!

### **Perempuan Untuk Kursi Gubernur NTB 2018-2022, AYO!**

Pada era 1990an, benak umum masih dihadapkan pada pertanyaan “bolehkah perempuan menjadi pemimpin?” Pada 2000an, pertanyaannya sudah sedikit meningkat, tidak lagi masalah boleh atau tidak tetapi, “mungkinkah perempuan menjadi pemimpin?” Kalau yang pertama lebih pada alasan teologis, maka yang kedua adalah pada hambatan-hambatan sosiologis, baik kultural maupun struktural. Saat ini ketika sudah banyak aturan pendukung dan kesadaran masyarakat menerima kepemimpinan perempuan yang dijustifikasi oleh pandangan teologis yang lebih fleksibel, tentu kita tidak usah lagi bertanya. Kita semestinya harus sudah bertekad untuk mendorong perempuan memecahkan *glass ceiling* (plavon kaca) yang kita buat untuk mereka. Kita biarkan mereka melihat dunia luar lewat kaca tetapi sengaja kaca itu kita letakkan di atas agar tidak mampu mereka gapai. Ayo semuanya! Sekarang bukan saatnya memarginalisasi atas nama jenis kelamin. Masa itu sudah lewat. Kita sukseskan perempuan menjadi gubernur NTB pada pemilukada 2018 mendatang. Sebagai modal awal, coba kita urai sekelumit sejarah dan cerita keberhasilan para perempuan di ranah politik eksekutif di Indonesia. Siapa tahu menjadi pemantik semangat kita semua.

Memang ada perkembangan yang menarik terkait isu perempuan menduduki kursi pimpinan di Indonesia, terutama kalau periodesasinya dibatasi pasca Orde Baru. Pada pemilu 1999, tiga belas bulan pasca lengsernya Suharto, isu tersebut sangat kontroversial. Pemilu yang dinilai paling demokratis setelah 32 tahun Indonesia terkungkung dalam demokrasi abal-abal ini tidak berhasil mengantar ibu Megawati jadi presiden, walaupun partai yang dikomandaninya mendapatkan suara tertinggi. Gus Dur terpilih sebagai presiden Indonesia ke-4 dengan posisi paling tinggi bagi Megawati sebagai wakil presiden. Inilah kali pertama dalam sejarah Indonesia, perempuan menduduki kursi pimpinan negara.

Selang dua tahun yaitu pada 2001, Megawati sebagai wapres mendapatkan durian runtuh posisi kepresidenan setelah Gus Dur ‘lengser’ dari kursi panas tersebut. Saat itu Megawati didampingi Hamzah Haz sebagai wakil presiden walaupun diketahui oleh publik, beliau dan partainya termasuk pihak yang melarang sangat kepemimpinan perempuan. Jelas dari sini, masalah perempuan jadi pemimpin itu dipolitisasi.

Kontroversi isu ini berlanjut pada pemilu 2004, ketika Megawati dihadang dengan berbagai argumen dan dalil keagamaan tentang kursi kepresidenan. Walaupun nyatanya Megawati memang tidak terpilih sebagai presiden saat itu, tetapi tampaknya tampilnya beliau telah sedikit banyak menumbuhkan kepercayaan diri perempuan

Indonesia untuk terus berupaya mendorong perempuan menduduki kursi kepemimpinan publik termasuk dalam politik lokal di daerah-daerah.

Perkembangan positif ini terutama terjadi setelah berlakunya undang-undang No 32/2004, yang memperkenalkan pemilihan langsung untuk bupati/walikota dan gubernur. Menurut catatan Kurniawati Hastuti Dewi (2015) dalam bukunya *Indonesian Women and Local Politics* banyak perempuan yang terpilih menjadi bupati/walikota dan wakil bupati/walikota pada pemilukada langsung yang dilaksanakan pada rentang tahun 2005-2008 . Dengan memilah data yang ia peroleh dari kementerian dalam negeri bahwa dari 466 pemilihan langsung yang dilakukan pada rentang waktu tersebut, 355 terjadi di luar Jawa dan 111 di Jawa. Hasilnya, terpilih 26 pasang pemimpin daerah yang diduduki perempuan baik menjadi bupati/walikota atau wakilnya, 11 di Jawa dan 15 di luar Jawa. Sayangnya NTB belum termasuk di dalamnya. Perkembangan politik perempuan nampaknya agak seret di wilayah yang terdiri dari dua pulau ini.

Pada hiruk pikuk pemilukada 2008 saya pernah menulis di harian ini tentang rasa pesimis akan tampilnya perempuan sebagai pimpinan provinsi ini. Dengan bertanya, mungkinkah perempuan NTB menduduki kursi gubernur NTB? saya mengurai banyak masalah yang harus diretas untuk menebas hutan lebat yang menghadang jalannya perempuan. Kali ini setelah 10 tahun berlalu, pada pemilukada 2018, rasanya pertanyaan pesimis di atas tidak perlu lagi. Di ujung timur wilayah ini telah muncul srikandi yang berhasil meraih kursi pimpinan daerah dengan kemenangan yang gemilang dan perkasa, Dinda Damayanti Putri.

Saya kira, *success stories* dari perempuan-perempuan lain, terutama dari Dinda perlu dipelajari oleh perempuan NTB yang memiliki cita-cita dan peluang untuk ikut mengabdi, berikhtiar memperbaiki kehidupan rakyat NTB seluruhnya. Mungkin berat tetapi semuanya mungkin. Nah apakah kira-kira faktor kekuatan dan peluangnya?

Banyak pengamat yang mengatakan bahwa kepemimpinan politik perempuan biasanya hanya bisa diperoleh lewat politik dinasti, yaitu jika suami atau ayahnya pernah menduduki jabatan politik sebelumnya, sebut saja misalnya lewat kasus Indira Ghandi, Benazir Butto, dan Khalida Zia di negara IPB (India, Pakistan, Bangladesh). Mina Roces (1998) dalam bukunya, *Women, Power and Kinship Politics: Female Power in Post-War Philippines* juga menengarai hal yang sama pada kepemimpinan politik perempuan di Philipina yang ia sebut dengan *kinship politics* atau politik kekerabatan.

Kurniawati H. Dewi (2015) memunculkan pendapat yang berbeda dari asumsi dan pendapat di atas untuk konteks Indonesia khususnya Jawa. Penelitiannya terhadap tiga kepala daerah perempuan di Jawa, yaitu Rustriningsih (Bupati Kebumen, 2000-2005, 2005-2008, Wagub Jawa Tengah, 2008-2013), Siti Qamariah (Bupati Pekalongan, 2006-2011), dan Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi, 2005-2010), menyimpulkan bahwa keterikatan dengan nama besar dan pengalaman politik keluarga (*familial ties*) hanya faktor kesekian dari keberhasilan tiga perempuan tersebut. Justeru ia melihat posisi mereka sebagai perempuan dengan dibungkus oleh penampilan dan pencitraan yang Islami menjadi modal utama bagi mereka untuk mendapatkan dukungan yang meluas. Mereka tampil beda dengan tagline yang

menegaskan keperempuanannya dan menjadi ciri khas di antara pesaing mereka yang kebanyakan laki-laki. Lalu bagaimana dengan pengalaman Dinda?

Keberhasilan tentu tidak hanya didasari oleh satu faktor. Ada banyak faktor yang berkontribusi, walaupun dalam tingkat dan signifikansi yang berbeda. Tentu kedudukan Dinda sebagai istri mantan Bupati Bima, Dae Ferry, yang juga Sultan dan meninggal pada pertengahan periode kedua masa kepemimpinannya juga berkontribusi bagi emosi massa memilihnya. Hanya saja, *familial ties* (ikatan keluarga) dan *dramatical stories* (kisah dramatis) ini bukan sebagai faktor penentu. Mengapa?

Jika kita melihat pengalaman dua politisi perempuan yang bersaing pada pemilihan walikota di Kota Bima pada tahun 2013 silam, *familial ties* dan *dramatical stories* ini juga ada tetapi tidak berhasil mengantarkan kedua calon meraih kursi kepemimpinan eksekutif tersebut. Bunda (panggilan akrab istri mendiang Nur Latif walikota yang juga meninggal ketika menjabat periode kedua) tidak berhasil memainkan melankolia politik untuk melenggang ke posisi walikota. Demikian pula, Fera yang berdarah biru, saudari kandung Ferry suaminya Dinda, juga tidak bisa memanfaatkan posisinya yang memiliki *familial ties* untuk menggapai cita-cita politiknya. Dari pengalaman mereka itu, kedua faktor tersebut di atas ternyata tidaklah signifikan. Lalu apa?

Saya kira posisi Dinda sebagai perempuan satu-satunya dalam perhelatan demokrasi kabupaten tahun 2015 silam adalah faktor penting. Ia tampil beda dan mampu mengkomunikasikan dirinya dengan ciri khas keperempuanannya. Foto-fotonya yang beredar dengan jilbab selain memang menampakkan ke-Islami-an, juga menjadikan ia lebih *eye-catching*, apalagi dengan warna kuning lambang partainya yang selalu ia kenakan, dibandingkan dengan calon lain yang semua berjas dan berkopiah. Tagline RAMAH yang terkesan feminin menjadi citra diri yang dijual. Sesekali, ia tampil dengan menangis yang lalu berhasil mengaduk emosi massa. Perempuanlah yang berani menangis di depan publik dibandingkan dengan laki-laki yang sejak kecil diajarkan untuk harus tegar dan tidak emosional. Ternyata tangisan pada saat-saat tertentu bisa menjadi modal besar.

Modal keperempuanan Dinda banyak membuat orang terperangah. Perempuan sering dianggap enteng, dipandang sebelah mata apalagi dengan latar belakang Dinda yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Sikap merendahkan, yang sejatinya adalah kelemahan lawan politiknya, dikelola sedemikian rupa oleh Dinda sehingga ‘kelemahan’ dia justru menjadi modal besar. Ia gunakan sisi femininitasnya untuk berkomunikasi dan mengatur solidaritas dimulai dengan para tim suksesnya. Kemampuan komunikasi dan managerialnya membungkam lawan politiknya dan ia berhasil menjadi kepala daerah pertama di NTB di usianya yang relatif muda, tanpa pendidikan tinggi, tanpa karir politik yang memadai. Tentu saja cerita keberhasilan meraih kursi melalui momen pilkada ini tidak selalu menggambarkan keberhasilannya sampai akhir jabatannya nanti.

Nah, bagaimana dengan peluang perempuan NTB untuk kursi gubernur. Mari kita lihat dulu data di tingkat nasional. Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya satu perempuan yang duduk di tingkat provinsi saat ini, itupun hanya sebagai wakil, yaitu Irene Manibuy wakil gubernur Papua Barat. Sebelumnya, ada dua perempuan pada tingkat provinsi yaitu Ratu Atut, wakil gubernur Banten, lalu menjadi gubernur pada periode berikutnya dan Rustriningsih wakil gubernur Jawa Tengah. Secara kuantitas

memang sangat minim dibandingkan dengan pemimpin perempuan di tingkat kabupaten/Kota. Untuk pemilukada 2015 saja terpilih 35 perempuan baik sebagai orang nomor satu atau nomor dua. Fakta ini tetaplah menggembirakan karena kesiapan para perempuan ini di tingkat yang lebih sempit akan memberikan pengalaman bagi mereka untuk tingkat yang lebih luas. Di NTB sampai hari ini, sudah terdengar beberapa nama perempuan yang digadang-gadang, walaupun belum tegas. Saya kira mereka sedang menimbang-nimbang bukan karena keraguan atau rasa tidak percaya diri. Nama-nama yang saya dengar juga adalah perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas dan telah membuktikan dirinya bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat luas dan memanage dengan baik tugas kepemimpinan mereka, sebut saja misalnya Rabiatul Adawiyah anggota DPD wakil NTB dan Putu Selly Andayani, penjabat Walikota Mataram beberapa tempo lalu, Hj. Wartiah, anggota DPRD Provinsi NTB beberapa periode.

Masih banyak perempuan hebat di NTB yang berpotensi untuk meraih kursi ini. Kapasitas dan kemampuan mereka sangat lebih dari cukup, tinggal cara kemampuan komunikasi dan managerial yang perlu dimaksimalkan. Saya bahkan berpikir, para aktivis yang peduli akan peningkatan karir perempuan-perempuan NTB di wilayah politik bisa mengadakan konvensi untuk memilih dan menentukan yang terbaik untuk didukung bersama-sama. Jadi tidak hanya parpol yang berkonvensi. Kita juga boleh. Belajar dari pengalaman Dinda di kabupaten Bima, dan Bunda serta Fera di Kota Bima, lebih baik satu saja perempuan yang maju dalam periode ini, yang dipilih yang terbaik dari yang baik untuk diluncurkan. Saya yakin, perempuan akan diperhitungkan dalam pemilukada kali ini. Agar benak kita tidak lagi sekedar bertanya, tetapi bertekad, perempuan NTB jadi gubernur, Siapa Takut?

Bagi saya, isu kepemimpinan perempuan memang substansinya bukan pada jenis kelamin tetapi kemampuan memperjuangkan nasib dan hak-hak perempuan baik di ranah publik maupun domestik. Kemampuan ini tentu bisa ada pada laki-laki dan bisa perempuan. Tetapi bagi saya, dari sudut pandang keseimbangan gender, jika ada perempuan yang mampu untuk melakukan itu sama dengan kemampuan laki-laki, perempuanlah yang perlu diprioritaskan. Karena pengalaman dia menjadi seorang perempuan tidak bisa dibeli dan pengalaman itulah yang melahirkan sensitifitas gender dalam kepemimpinannya, terlebih untuk konteks masyarakat NTB yang masih banyak menyisakan isu perempuan. Ayo perempuan NTB, kita bisa!

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, *al Jami' li Akhdam al Qur'an*, Jilid I (Kairo: Dar al Katibah 'Aarabi, 1967).
- Ali Syari'ati, *Fatimah: the Greatest Women in Islamic History* (Bandung: Thahira, 2008).
- Anthony Giddens, *The Third Way: Jalan ketiga Pembaharuan Demokrasi Sosial*, Ketut Arya Mahardhika (terj.) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Atun Wardatun, *Negosiasi Ruang: Antara Ruang Publik dan Ruang Privat* (Mataram: PSW IAIN Mataram, 2007).
- Barbara Freyer Stowasser, *Women in the Qur'an, Traditions, and Interpretation* (New York: Oxford University Press, 1994).
- Fatima Mernissi, *Ratu-Ratu Islam Terlupakan*, Rahmani Astutidan Enna Hadi (pnerj.) (Jakarta: Mizan, 1994).

- Haleh Afshar, "Islam dan Feminisme: Suatu Analisis Strategi Politik" dalam Mai Yamani, *Feminisme dan Islam: perspektif Hukum dan Sastra*, Purwanto (penerj.) (Bandung: Yayasan Nuansa Cantika, 2000).
- <http://islamlib.com/id/artikel/partisipasi-politik-perempuan>, diunduh Senin 1 Mei 2017.
- <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/14/2159364/Ini.97.Perempuan.Anggota.DPR.Periode.2014-2019>, diunduh Selasa , 02 Mei 2017.
- <http://www.detiknews.com/read/2011/03/08/134402/1586870/727/peningkatan-partisipasi-politik-perempuan>, di unduh Selasa, 02 Mei 2017.
- Idris Thaha (ed), *Perempuan dalam Hari-hari Besar Islam* (Jakarta: British Council dan PPIM UIN Jakarta, 2008).
- Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq al Mar'ah fi al Mujtama' al Islami* (Mesir: al Hai'ah al Misriyyah al Ammah, 1986).
- Martha C. Nussabum, *Women and Human Development* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Sex and Social Justice* (New York: Oxford University Press, 1999).
- Siti Maryam R. Salahudin, *Hukum Adat Undang-undang Bandar Bima* (Mataram: Lengge, 2004).
- Tofiq Saefuddin, <http://hminews.com/opini/paritisipasi-politik-peremupan-atau-praktek-politik-perempuan-analisis-kritis-fenomena-pencalonan-perempuan-dalam-pemilukada/>, diunduh Minggu, 1 Mei 2017.
- Zillah R. Eisenstein, *The Radical Future of Liberal Feminism*. (New York: Longman, 1981).